



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 16 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2006, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nikah (anak paman seapak seibu) karena ayah kandung dan kakek dari Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu serta Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan penghulu yang bernama Penghulu;
3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai mati;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pemikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat, oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Amuntai, guna dijadikan sebagai Dasar Hukum untuk pengurusan perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah majikan Penggugat yang berada di Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
8. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari informasi keluarga Penggugat;

10. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2016 yang disebabkan masalah tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menghubungi yang hingga saat ini selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan;
11. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya kemudian dilakukan penambahan dan perubahan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2006 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 03 Pebruari 2016. Bukti surat tersebut,telah bermaterai cukup, bernazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P"

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama 63, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxx No. 13 RT. 03 RW. 02 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 12 April 2006 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri (*in casu* Saksi 1) selaku sepupu (anak paman seapak seibu) dengan Penggugat karena ayah kandung dan kakek dari Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu sedang Penggugat tidak memiliki wali nikah lainnya;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu yang bernama Penghulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yang ditunjuk adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda mati;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larang pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebab penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tidak lama setelah pernikahan sedangkan penghulu tersebut belum sempat melaporkan dan mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir keduanya bertempat tinggal di Arab Saudi ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain bahkan keudian menikahi wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Oktober 2016 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 5 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Alabio-Babirik RT. 04 RW. 02 xxxx xxxxx xxxxxx Kecamatan Sungai Pandan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena isteri saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 12 April 2006 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung dan kakek dari Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan sedang Penggugat tidak memiliki wali nikah lainnya;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah penghulu yang bernama Penghulu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah yang ditunjuk adalah saksi sendiri (*in casu* Saksi 2) dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda mati;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larang pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sebab penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tidak lama setelah pernikahan sedangkan penghulu tersebut belum sempat melaporkan dan mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah. Namun terakhir keduanya bertempat tinggal di Arab Saudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun. Akan tetapi, sejak sekitar akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain bahkan keudian menikahi wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Oktober 2016 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 5 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan perkara kumulasi objektif antara cerai gugat dengan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa kumulasi perkara atau *samenvoeging van vordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu perkara, oleh karenanya apabila penggabungan perkara dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi objektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat, karena kedua objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah yang diajukan Penggugat dalam rangka perceraian dan merupakan perkara yang menentukan untuk diperiksa perkara pokok tentang gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai istbat nikah Penggugat mengajukan dalil-dalil bahwa pada tanggal 12 April 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxx

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung dan kakek dari Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai wali nikahlainnya. Sedangkan yang menjadi saksi 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan penghulu yang bernama Penghulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat (fotokopi Kartu Keluarga) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan sebagai saksi Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu, secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat berasal dari pengetahuannya sendiri sehingga sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg., keterangan antar saksi serta saling bersesuaian dan saling melengkapi untuk membuktikan pokok dalil-dalil permohonan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg., kemudian sebagai alat bukti telah mencapai jumlah batas minimal sebagai alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat terebut dapat diterima dan dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 12 April 2006 di xxxx xxxxx

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung dan kakek dari Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai wali nikahlainnya. Sedangkan yang menjadi saksi 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilaksanakan antara Tergugat dengan penghulu yang bernama Penghulu. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun semenda (*mushaharah*), dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan pemikahan Penggugat dan Tergugat dan selama ini juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak juga pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum permohonan Penggugat pada angka 2 yang memohon agar pengadilan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2006 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV, halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

“diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan pengesahan nikah perkara ini dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena isbat nikah yang diminta oleh Penggugat dalam rangka perceraian *include* sebagai perkara kumulasi dalam perkara permohonan cerai. Oleh karena itu, demi kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menyatakan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tergugat tersebut dalam amar putusan *a quo* bersama-sama putusan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan telah dikabulkan dan dinyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat telah mempunyai kedudukan secara hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil perceraianya, telah termuat dalam surat gugatan cerai Penggugat sebagaimana tercantum dibagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap alat bukti saksi-saksi yang telah dipertimbangkan secara formil dalam gugatan pengesahan nikah dalam rangka perceraian di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan cerai gugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan keterangan antara saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang didukung dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka sudah mulai tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan kasih hingga kemudian menikah dengan wanita lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sekitar bulan Oktober 2016 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 5 tahun 6 bulan lamanya;
4. Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية
جحيما وبلاء

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyataka sah perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2006 di xxxx
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahyuni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	405.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2022/PA.Amt